



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email: tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 31 Agustus 2020

SURAT EDARAN

**NOMOR: 800/517/II.7/BKD
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II
TAHUN 2020**

Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang pada DPA PD BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa dalam Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan Menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka bagi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri dan mengikuti ujian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi pendaftaran :
 - a. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir (satu rangkap)
 - b. Fotocopy legalisir SK Jabatan terakhir (satu rangkap)
 - c. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 tahun terakhir
 - d. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan di atas materai Rp.6000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan Negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (Lampiran I)
 - e. Mengisi biodata terlampir (lampiran-II)
 - f. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 latar belakang biru sebanyak 4 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
 - g. Peserta ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala PD masing-masing.

2. Ujian Dinas diikuti oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I
Memiliki Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tingkat I (II/d) minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir dihitung tanggal 1 April 2020.

- b. Ujian Dinas Tingkat II
Memiliki Pangkat /Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) minimal 1,5 tahun dalam Pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April 2020 dan telah menduduki jabatan eselon IV.
- c. Tidak sedang dalam keadaan :
 - 1) Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - 2) Menerima uang tunggu atau;
 - 3) Cuti diluar tanggungan Negara;
 - 4) Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

3. Dikecualikan dari Ujian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang :

- a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - 1) Mencapai batas usia pensiun;
 - 2) Oleh Tim Penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan :
 - 1) Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- e. Telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II.
- f. Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

4. Semua berkas yang dimaksud di **SCAN** dengan format **PDF** Maksimal **8MB** akan dikirim ke email : forselkadbkdprovkalteng2016@gmail.com paling lambat pada tanggal **15 September 2020** pukul 15.00 WIB (tidak ada toleransi waktu)

5. Setiap peserta diwajibkan mendaftarkan biodata diri melalui link: <https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8> dan bagi yang tidak mendaftar dinyatakan gugur.

6. Pelaksanaan Ujian Dinas dijadwalkan pada tanggal **23 September 2020** dan dilaksanakan secara online. Untuk jadwal selengkapnya akan diumumkan melalui website resmi yaitu bkd.kalteng.go.id.

7. Pembekalan untuk kegiatan Ujian Dinas akan dilaksanakan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Ujian melalui aplikasi ZOOM (diharapkan peserta sudah siap didalam aula BKD/BKPP/BKPSDM masing-masing kabupaten/kota/provinsi untuk mengikuti pembekalan).
8. Khusus bagi Peserta Ujian Dinas Tk.II peserta yang berpangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d) ditambahkan dengan soal Studi Kasus.

Demikian untuk diketahui.

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai Laporan);